



**PUTUSAN**

**Nomor 498 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 RAPIAH, bertempat tinggal di Jalan Koperasi No. 122, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 2 MUHAMMADUN BAGIS, bertempat tinggal di Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 3 SALEH BAGIS, bertempat tinggal di Jalan Koperasi No. 122, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 4 HASAN BAGIS, bertempat tinggal di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- 5 FAUZIAH BAGIS, bertempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 6 HINDUN BAGIS, bertempat tinggal di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 7 JAMILAH BAGIS, bertempat tinggal di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 8 NURJANNAH BAGIS, bertempat tinggal di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MUCHTAR Moh. Saleh, S.H. dan Hijrat Priyatno, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

melawan:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 498 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SYECH FARIS BAGIS, selaku Ketua Yayasan Pendidikan "Al Ittihadul Islamiyah", bertempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar Gang Rajungan No. 5 Kebon Roek, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram;
- 2 Ir. SALIM ABDURAHMAN BAGIS, selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah, bertempat tinggal di Komplek Taman Sejahtera Lingkungan Pejeruk Selatan, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 3 AHMAD ISA AL HABSYI, S.E., selaku Wakil Sekretaris Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Pembaharuan Otak Desa, Kelurahan Dayen Peken, Ampenan, Kota Mataram;
- 4 Drs. ABDULLAH AR BAGIS, selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, bertempat tinggal di Komplek Taman Sejahtera, Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Ampenan, Kota Mataram;
- 5 HARUN SYECH SAHAB, selaku Wakil Bendahara, Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, bertempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar, Gang Antareja, No. 10, Kebon Roek, Kelurahan Bintaro, Kota Mataram;
- 6 ABDILLAH ASEGAF, selaku Ketua I Bidang Pendidikan Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, bertempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar, Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram;
- 7 Drs. ABDUL KABIR BAGIS, selaku Seksi Dana Sosial Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, bertempat tinggal di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. (Toko Makmur);
- 8 QUSAY MULACHELA, selaku seksi Bisnis Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah, bertempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar, Komplek Asri, No. 6, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. Umaiya, S.H. M.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Bung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karno, No. 37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Mei 2013;

9 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMPENAN,  
yang berkedudukan di Jalan Teluk Bayur, Kekalik, Ampenan,  
Kota Mataram;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan wakaf terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Ali Bagus yang telah meninggal dunia di Ampenan pada tanggal 20 Oktober 2001;
- 2 Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ali Bagus pernah mewakafkan tanah beserta bangunan permanen di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 961, Gambar situasi tanggal 9 November 1985 No. 3376/1985 seluas 3.682 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat (sekarang masuk ke dalam wilayah Kota Mataram), Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Bandar dan GS 3375/Kampung Baturaja;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan GS. 1133/H. Mawar;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan Pasar;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya Saleh Sungkar menuju Senggigi;
- 3 Bahwa almarhum Ali Bagus pada tanggal 26 Februari 1989 pernah melakukan Ikrar Wakaf di hadapan H. Muhammad Munir, PPAIW Kecamatan Ampenan untuk mewakafkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Yayasan Pendidikan “Al Ittihadul Islamiyah” untuk kepentingan pendidikan (sekolah);
- 4 Bahwa Akta kepengurusan Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah Akta Perubahan yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH. No. 7, tanggal 1-5-2012, sebagai Akta Perubahan Yayasan Pendidikan “Al Ittihadul Islamiyah” belum terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, sehingga Tergugat I s/d

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 498 K/Ag/2014



- Tergugat VIII tidak sah bertindak menurut hukum mengatasnamakan Yayasan “ Al Ittihadul Islamiyah “ (Vide Pasal 11 ayat 1, 2, 3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 5 Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ali Bagis, tanah dan bangunan obyek sengketa tetap dipergunakan sebagaimana tempat dilaksanakannya Pendidikan Sekolah yang dimulai dari Tingkat Tsanawiyah serta Tingkat Aliyah berjalan sebagaimana mestinya bahkan Laboratorium Penelitian berjalan pula sebagaimana mestinya;
  - 6 Bahwa mulai sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang ini, kegiatan sekolah mulai dari Tingkat Pendidikan Tsanawiyah serta Tingkat Aliyah tidak berjalan sebagaimana mestinya alias Fakum serta seluruh peralatan maupun segala kebutuhan sekolah tidak ada/hilang semua sebagai akibat perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII;
  - 7 Bahwa pada akhir-akhir ini tepatnya sekitar Januari 2013, Tergugat I s/d Tergugat VIII dengan mengatasnamakan Pengurus Yayasan “ Al- Ittihadul Islamiyah” hendak merubah tujuan wakaf dari Almarhum Ali Bagis tersebut di atas, dengan hendak membangun Toko/Ruko/Kios di atas tanah dan bangunan obyek sengketa, untuk dijual kepada pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Ali Bagis maupun persetujuan dari Tergugat IX sebagai Pengawas wakaf;
  - 8 Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII yang mengatasnamakan Pengurus Yayasan Al Ittihadul Islamiyah yang hendak merubah status tanah dan bangunan obyek sengketa menjadi tanah yang hendak dijualbelikan kepada pihak lain adalah perbuatan yang melawan hukum syariah (vide melanggar Pasal 40 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf);
  - 9 Bahwa Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagis atas tanah dan bangunan obyek sengketa sampai dengan saat ini belum didaftarkan pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan atau pada Tergugat IX sehingga status hukum tanah dan bangunan obyek sengketa masih ada tanggung jawab dari ahli waris Almarhum Ali Bagis yaitu Penggugat untuk menjaga dan melestarikan tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai harta benda wakaf;
  - 10 Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII sebagaimana tersebut di atas, jelas telah melanggar Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagis serta telah menginjak-injak harkat dan martabat Almarhum Ali Bagis yang ahli warisnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat, untuk ini Penggugat menuntut kepada Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Penggugat untuk dikelola sebagaimana Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagus karena Tergugat I s/d Tergugat VIII sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi mengurus dan melestarikan Tanah dan bangunan obyek sengketa dan Tergugat I s/d Tergugat VIII mempunyai Iktikad buruk untuk hendak mengalihkan tanah dan bangunan obyek sengketa untuk dibangun Ruko/Toko/Kios yang akan diperjualbelikan kepada pihak lain yang bertentangan dengan Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagus yang ahli warisnya adalah Penggugat;

- 11 Bahwa oleh karena Tergugat I s/d Tergugat VIII telah menyimpang dari Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapan H. Muhammad Munir, PPAIW Kecamatan Ampenan tanggal 26 Februari 1989, bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, maka Ikrar Wakaf kepada Yayasan Al Ittihadul Islamiyah yang pengurusnya Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah batal demi hukum;
- 12 Bahwa apabila Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Penggugat, maka dapat dipaksa melalui kekuasaan hukum yang berlaku yaitu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
- 13 Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII dengan segala daya dan upayanya hendak membangun Toko/Ruko/Kios di atas tanah dan bangunan obyek sengketa dengan memaksa memasukan batu dan bahan bangunan dengan hendak merobohkan bangunan sekolah yang telah diwakafkan oleh Almarhum Ali Bagus tersebut, akan tetapi Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Ali Bagus tetap mempertahankannya bahkan tanah dan bangunan obyek sengketa saat ini dalam penguasaan Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Ali Bagus (Wakif);
- 14 Bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk main hakim sendiri yang hendak dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII di atas tanah dan bangunan obyek sengketa, Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Ali Bagus yang telah mewakafkan tanah dan bangunan obyek sengketa mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Mataram untuk mendapat keadilan hukum sesuai dengan syari'at Islam yang berlaku;
- 15 Bahwa Penggugat khawatir dengan iktikad tidak baik Tergugat I s/d Tergugat VIII yang hendak main hakim sendiri di atas tanah dan bangunan obyek sengketa, maka melalui gugatan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 498 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (C B) atas tanah dan bangunan obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Ali Bagis;
- 3 Menyatakan hukum batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Ikrar Wakaf yang dibuat oleh H. Moh. Munir, PPAIW, Kecamatan Ampenan tanggal 26 Februari 1989, kepada Yayasan Al Ittihadul Islamiyah yang pengurusnya Tergugat I s/d Tergugat VIII;
- 4 Menyatakan hukum batal dan tidak sah Akta Perubahan Yayasan Al Ittihadul Islamiyah yang dibuat oleh Notaris Fikri Said, S.H. No. 7 Tanggal 1-5-2012;
- 5 Menyatakan hukum Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak mampu dan tidak sanggup lagi mengurus tanah dan bangunan obyek sengketa untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan Ikrar Wakaf Almarhum Ali Bagis;
- 6 Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII yang hendak mengalihkan fungsikan tanah obyek sengketa untuk membangun Toko/Ruko/Kios untuk di jual pihak lain adalah perbuatan melawan hukum syari'ah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 7 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat IX atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Penggugat untuk dikelola sendiri sebagai sarana Pendidikan Sekolah Tsanawiyah dan Aliyah sebagaimana tujuan wakaf Almarhum Ali Bagis, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
- 8 Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CB) terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa;
- 9 Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;





11 Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Penggugat adalah sebagai orang yang tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena tidak ada memiliki hubungan hukum baik dengan para Tergugat maupun Yayasan Pendidikan "Al Ittihadul Islamiyah" karena orang tua para Penggugat hanya dipinjam nama saja untuk pembelian tanah sebagaimana Surat Persetujuan tertanggal 26 Juli 1980, sehingga terhadap obyek sengketa para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat, maka konsekwensinya Para Tergugat harus dikeluarkan sebagai subyek Hukum dalam perkara ini;
- 2 Bahwa gugatan para Penggugat *Error In Persona*, karena para Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang digugat dan tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan para Penggugat dalam perkara ini, dan Para Tergugat hanya sebagai Pengurus Yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah No. 07 tanggal 1 Mei 2012, sementara Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah telah berdiri sejak 23 Januari 1976;
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitum dimana dalam posita gugatan para Penggugat tidak menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, namun dalam petitum gugatan para Penggugat angka 6 (enam) menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII yang hendak mengalihkan fungsi toko dst.... adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Bahwa subyek hukum gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak mengikutkan/dengan tidak menarik :
  - Husin Salim Bagis, S.T.;
  - Mubarak Umar Sungkar, S.H.;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 498 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ja'far Muhammad Mulachela;
- Hamsah Ajun Bagis, S.H.;
- Abdullah Umar Sungkar, S.H.;

Karena pihak-pihak tersebut di atas, merupakan pengurus dari Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah sehingga keterangan para pihak tersebut sangat dibutuhkan;

1 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Mtr. tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp3.001.000,- (tiga juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 13 Maret 2014 M. bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 1 April 2014, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tersebut pada tanggal 14 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 16 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 23 April 2014;





Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Agama Mataram No. 183/PDT.G/2013/PA.MTR Tanggal 18 Desember 2013 adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram dalam mempertimbangkan putusan No. 183/PDT.G/2013/PA.MTR. oleh karena itu mohon agar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0014/PDT.G/2014/PTA.MTR. Tanggal 13 Maret 2014 dibatalkan dengan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri menyatakan hukum mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi;
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0014/PDT.G/2014/PTA.MTR. tanggal 13 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 183/PDT.G/2013/PA.MTR. tanggal 18 Desember 2013 adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum tidak ada sama sekali mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon Kasasi IX/Tergugat IX yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, padahal kenyataannya pada awal persidangan (Tergugat IX) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan hadir di persidangan dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi serta tidak pernah juga memberikan jawaban atas gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding akan tetapi dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0014/PDT.G/2014/PTA.MTR. tanggal 13 Maret

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 498 K/Ag/2014



2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 183/PDT.G/2013/PA.MTR. tanggal 18 Desember 2013 tidak ada dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Termohon Kasasi IX/ Tergugat IX, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 429 K/Sip/1970. Tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan, putusan Pengadilan yang kurang sempurna kurang cukup/kurang memberikan dasar pertimbangan hukum dapat dibatalkan, berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Termohon Kasasi IX/ Tergugat IX tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0014/PDT.G/2014/PTA.MTR. tanggal 13 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 183/PDT.G/2013/PA.MTR. tanggal 18 Desember 2013, untuk dibatalkan dengan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi;

- 3 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0014/PDT.G/2014/ PTA.MTR. tanggal 13 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 183/PDT.G/2013/PA.MTR. tanggal 18 Desember 2013, pada halaman 7 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tidak diakuinya orang tua Pemohon Kasasi yaitu atas nama Almarhum Ali Bagis oleh Termohon Kasasi I sd/ VIII sebagai Pewakif tanah Sertifikat Hak Milik No. 961, seluas 3.682, atas nama Ali Bagis (bukti P-2/tanah objek sengketa wakaf) kepada Yayasan Al Ittihadul Islamiyah, padahal secara nyata Almarhum Ali Bagis selaku pemilik tanah objek sengketa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 961, seluas 3.682, atas nama Ali Bagis, yang kemudian diwakafkan sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat olh H. Moh. Munir, PPAIW, Kecamatan Ampenan, tanggal 26 Februari 1989, adapun tanah yang menjadi objek kesepakatan antara Ali Bagis dengan Ajun Bagis sesuai dengan bukti T-3 adalah tanah Sertifikat Hak Milik No. 14, seluas



4000 m<sup>2</sup>, bukan tanah Sertifikat Hak Milik No. 961, seluas 3.682, atas nama Ali Bagis sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Mataram telah salah dan keliru menilai bukti T-3 sebagai dasar untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0014/PDT.G/2014/PTA.MTR Tanggal 13 Maret 2014 dibatalkan dengan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding seluruhnya;

4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0014/PDT.G/2014/ PTA.MTR. tanggal 13 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 183/PDT.G/2013/PA.MTR. tanggal 18 Desember 2013, pada halaman 9 adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum karena sejak berdirinya Yayasan Al Ittihadul Islamiyah sampai dengan sekarang ini belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga Yayasan Al Ittihadul Islamiyah bukanlah Badan Hukum, yang berhak melakukan perbuatan hukum mengatasnamakan Yayasan Al Ittihadul Islamiyah selain itu pula Termohon Kasasi I s/d IX tidak mempunyai itikad baik untuk mendaftarkan tanah wakaf pada Badan Wakaf Indonesia atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0014/PDT.G/2014/ PTA.MTR tanggal 13 Maret 2014 di batalkan dengan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

5 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0014/PDT.G/2014/ PTA.MTR. tanggal 13 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 183/PDT.G/2013/PA.MTR. tanggal 18 Desember 2013, adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena tidak mengakui Almarhum Ali Bagis sebagai wakif yang sah akan tetapi mengakui pewakif adalah Ajun Bagis, padahal secara jelas Undang-Undang wakaf melarang wakaf untuk diwakilkan kepada siapapun juga, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 498 K/Ag/2014



Mataram No. 0014/PDT.G/2014/ PTA.MTR. tanggal 13 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 183/PDT.G/2013/PA.MTR. tanggal 18 Desember 2013, untuk itu mohon putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0014/PDT.G/2014/PTA.MTR tanggal 13 Maret 2014 dibatalkan dengan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang menerangkan para Tergugat hendak mengalihfungsikan objek sengketa untuk pembangunan ruko dan kios;
- Bahwa para Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan “Al Ittihadul Islamiyah” telah berusaha mengembalikan kegunaan objek wakaf sebagaimana fungsi dan tujuan wakaf semula, tetapi belum dapat melaksanakannya karena adanya masalah dengan ahli waris Ali Bagis;
- Bahwa Fauziah Bagis telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah (objek sengketa) tanpa izin yang berhak. Dengan adanya putusan tersebut, Fauziah Baqis (Penggugat V) tidak boleh lagi melakukan kegiatan apapun di atas tanah sengketa;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RAPIAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. RAPIAH, 2. MUHAMMADUN BAGIS, 3. SALEH BAGIS, 4. HASAN BAGIS, 5. FAUZIAH BAGIS, 6. HINDUN BAGIS, 7. JAMILAH BAGIS, dan 8. NURJANNAH BAGIS tersebut;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Prof. Dr. H.ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H.ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 498 K/Ag/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1	Meterai .....	Rp 6.000,-
2	Redaksi .....	Rp 5.000,-
3	Administrasi Kasasi .....	Rp 489.000,-
	Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)